

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

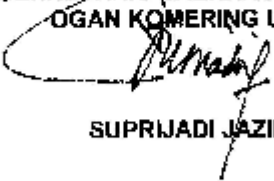
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SUPRIYADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu meninjau dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas dan sesuai pasal 210 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Bagian kedua
Fungsi
Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagian ketiga
Wewenang
Pasal 4**

BPD mempunyai wewenang :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD.

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BPD
Bagian Pertama
Hak-hak BPD
Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4, BPD mempunyai hak sebagai berikut :

1. BPD mempunyai hak :
 - a. Meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - b. Menyatakan pendapat.
2. Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Memperoleh tunjangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban BPD
Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

5. Memproses pemilihan Kepala Desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga
Larangan BPD
Pasal 7**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB IV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Susunan
Pasal 8**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 9

Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :

1. Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
2. Jumlah penduduk 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
3. Jumlah penduduk 5001 sampai dengan 7000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
4. Lebih dari 7000 jiwa , 11 (sebelas) orang anggota;
5. Jumlah keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 1(satu) orang yang mewakili tiap dusun.

**Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 10**

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan dan berijazah SD atau sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 21(dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 66 (lima puluh enam) tahun atau sudah kawin ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya, sekurang-kurangnya bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun didesa bersangkutan dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat.
 - j. Untuk pegawai Negeri/swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan/instansi;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
- (2) Persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Bagian Ketiga
Pimpinan BPD
Pasal 13**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
-

- (3) Selama Pimpinan BPD belum terbentuk rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua dibantu oleh Anggota yang termuda.
- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan / atau yang termuda berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ayat (3) penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau anggota termuda usianya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota yang termuda.
- (6) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Keempat Alat Kelengkapan BPD Pasal 16

- (1) Alat Kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia-panitia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam tata tertib BPD.

BAB V MEKANISME MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BPD Pasal 17

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat tentang akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD dan akan dilaksanakan pengangkatan Anggota BPD periode berikutnya.
 - (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD, Dusun telah mengajukan calon Anggota BPD Wakil dari Dusun yang bersangkutan yang telah
-

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) kepada Kepala Desa minimal 1 (satu) orang calon.

- (3) Calon Anggota BPD wakil dari Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan jumlah kuota secara proporsional.
- (4) Pengajuan calon Anggota BPD wakil dari Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah Dusun.
- (5) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh setiap kepala keluarga dalam dusun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Calon Anggota BPD yang diajukan / diusulkan dari masing – masing Dusun dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Calon Anggota BPD sesuai dengan ketentuan Pasal 9.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya yang mencerminkan keterwakilan wilayah / Dusun masing – masing yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 19

Calon Anggota BPD hasil musyawarah Desa wajib menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan menyerahkan data :

- a. Surat Pernyataan bersedia menjadi Anggota BPD;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Surat keterangan domisili/KTP.

Pasal 20

- (1) Berita Acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila calon Anggota BPD yang diajukan kepada Bupati tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), maka Kepala Desa harus melaksanakan kembali musyawarah desa untuk memilih calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan.

BAB VI

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

Penetapan Anggota BPD hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA SUMPAH / JANJI ANGGOTA BPD
Pasal 22

Sebelum memegang jabatan Anggota BPD bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bunyi sumpah / janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (ketua, wakil ketua, Sekretaris) BPD dengan sebaik-baiknya dan sadiq-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat Desa

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi serta berbakti kepada Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Tindakan Penyidikan
Pasal 26

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan Pidana mati.
- (3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

**Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 27**

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. Bertempat tinggal diluar wilayah yang bersangkutan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1);
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota BPD;
 - e. Terkena larangan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 27, maka Kepala Desa harus melaksanakan musyawarah Desa untuk memilih pengganti Anggota BPD.
- (2) Masa jabatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD yang digantikannya

**BAB X
TATA TERTIB
Pasal 29**

Peraturan tata tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30**

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan aturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

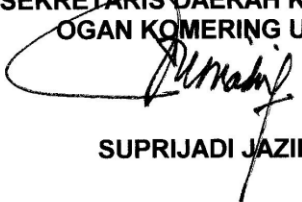
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E